



Dinas Pendidikan

komplek perkantoran pemda lama km32 indralaya 30862 07117583081

oganiirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pendidikan

Penilaian Angka Kredit

No. SK :

Persyaratan



Dinas Pendidikan

komplek perkantoran pemda lama km32 indralaya 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pendidikan

1. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah/ Kacabdin
2. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Guru
3. Hasil Penilaian kinerja setiap tahunnya
4. Lampiran 1D
5. Surat Pernyataan telah melaksanakan proses pembelajaran/ pembimbingan dibuat oleh guru dan diketahui oleh atasan langsung
6. Surat pernyataan telah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan dibuat oleh guru dan diketahui oleh atasan langsung
7. Surat pernyataan telah melaksanakan unsur penunjang dibuat oleh guru dan diketahui oleh atasan langsung
8. Laporan deksripsi mengenai hasil pendidikan dan pelatihan dan/ atau kegiatan kolektif guru dilampiri fotocopy surat tugas dan fotocopy sertifikat yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
9. Laporan mengenai hasil karya dalam bentuk publikasi ilmiah/ karya inovatif yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
10. Salinan/fotocopy sah surat keputusan terakhir tentang kenaikan pangkat pengangkatan, atau pengangkatan kembali dalam jabatan guru
11. Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK) yang telah disahkan oleh atasan langsung dari PAK kenaikan pangkat terakhir sampai PAK terakhir
12. Salinan atau Fotocopy ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
13. Salinan atau Fotocopy sah surat keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah/madrasah/wakil kepala sekolah/madrasah (apabila mendapat tugas tersebut)
14. Surat keputusan pembagian tugas tahun pelajaran, nama yang bersangkutan harus di stabilo
15. Salinan atau Fotocopy laporan/surat keterangan/surat keputusan mengenai kegiatan penunjang tugas guru yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
16. Salinan atau Fotocopy sah daftar penilaian prestasi kinerja pegawai (P2KP) tahun terakhir
17. Program tahunan dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
18. Lembar penilaian/ pengamatan didalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM)
19. Lembar evaluasi diri guru yang bersangkutan
20. Semua berkas dimasukan ke dalam map kambing snelhecter folio (untuk guru TK/SD warna merah dan SMP warna kuning)



Dinas Pendidikan

komplek perkantoran pemda lama km32 indralaya 30862 07117583081

oganalirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS melengkapi berkas yang telah ditentukan
2. Berkas usulan tersebut disahkan oleh kepala sekolah diteruskan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kasubbag Kepegawaian dan Perbantuan
3. Kasubbag Kepegawaian dan Perbantuan menyerahkan berkas usulan tersebut kepada TIM Penilai Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
4. Berkas yang sudah dinilai diserahkan kembali ke Kasubbag Kepegawaian dan Perbantuan untuk di ketik draf penetapan angka kredit sebanyak empat lembar
5. Penetapan angka kredit (PAK) tersebut diperiksa oleh Kasubbag Kepegawaian dan Perbantuan dan diparaf kemudian diteruskan kepada sekretaris untuk diparaf kembali dan diteruskan kepada kepala dinas untuk di tanda tangani
6. Kepala dinas mengesahkan PAK Tersebut diteruskan ke Kasubag Kepegawaian dan Perbantuan untuk diberi Nomor
7. PAK tersebut di cap Dinas dan diteruskan kepada PNS yang bersangkutan sebanyak 3 lembar dan 1 lembar diagendakan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Angka Kredit (PAK)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Telepon, WA, SMS dan Email
2. Datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ogan Ilir